Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai era reformasi sekarang, tampaknya sektor pertanian masih dan akan merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia (>60%) tinggal di perdesaan dan banyak penduduk tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.[1]

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan negara dengan tanah alam yang subur. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan banyak penduduk Indonesia menggantungkan mata pencariannya sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukan dari tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian

Petani Padang-Pariaman sebagian adalah petani tradisioal yang mengelola sendiri lahan pertaniannya. Melalui laporan Badan Pusat Statistik Padang-Pariaman jumlah petani yang ada di Kabupaten Padang-Pariaman berjumlah 55.418 petani atau RTP (Rumah Tangga Petani). Sebagian besarnya adalah petani yang mengelola bidang pertanian sawah. Di Lubuk alung lahan sawah yang tersedia berjumlah 8.957 hektar.[2]

[1]Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: Bumi perkasa,2002).h.161.
[2]Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang-Pariaman 2016.

Sawah merupakan bidang pertanian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan sawah merupakan kunci stabilitas Indonesia pada kemampuan untuk menjamin ketahanan pangan.

Petani sawah sangat menggantungkan perekonomin keluarga pada hasil panen sawah. Pada kondisi perekonomian Indonesia sekarang kebutuhan ekonomi petani sangatlah tidak seimbang degang hasil panen yang didapat. Untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi tidak jarang petani menjadikan lahan sawah sebagai alternatif untuk mendapat uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Salah satunya hal yang biasa dilakukan petani adalah menggadaikan lahan sawahnya.

Gadai sawah bagi petani adalah suatu hal yang lumrah dilakukan dalam penyelesai masalah yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu yang berlebihan. Selain itu, seorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan segera tanpa harus takut kehilangan barang yang digadaikan tersebut, karena pada akhirnya saat pengembalian pinjaman barang yang dijaminkan bisa diambil kembali.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang meggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya.

Gadai dalam hukum hukum perdata disebut dalam istilah *pand* yang objeknya benda bergerak, sedangkan benda tetap atau tidak bergerak tidak bisa dijadikan objek gadai tetapi dapat menjadi *hypotheek*. Menurut bunyi pasal 1162 BW *(Burgerlijk Wetbook*) bahwa yang dimaksud dengan *hypotheek*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah suatu hak kebendaan atau suatu benda tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda itu.[3]

Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang menberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari terebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.[4]

Dalam Islam gadai masuk dalaam kegiatan *mumalah*. Muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Islam telah mengatur masalah gadai baik mengenai rukun,syarat,dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dan hal tentang gadai menurut islam. Namun dalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Dalam Islam gadai disebut dengan *rahn* yang secara etimologi dalam bahasa Arab, kata *ar-rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-habsu* artinya “penahanan”, seperti dikatakan *ni’matun rahimah*, artinya “karunia yang tetap lestari”.[5]

---

[3] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*,(Jakarta: PT Intermasa, 1994).h. 82.

[4]Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Idoneseia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).h.113.

[5]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika,2012).h.232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ar-rahn adalah menahan salah sata satu harta milik si peminjam sebaagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[6] Maksudnya bahwa dalam hal ini si peminjam *(rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian dijadikan jaminan untuk piutang yang di ambilnya dari si pemberi pinjaman *(murtahin*).

Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruh maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atas surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termaksud maanfatnya. Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.[7]

Seperti yang telah diketahui bahwa pada umumnya aspek hukum *fiqh* m*uamalah* dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun, syarat dan syarat sah,

---

[6] Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Tiori Ke Praktek*, (jakarta: Gema InsaniPrees,2001).h.128.

[7] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).h XII.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

hal ini pun berlakaku berlaku dalam akad gadai. Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ijab qabul (*sighat*)

   Ijab qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (*aqid*)

   Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai, yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat dan atas keinginan sendiri.

3. Utang (*marhun bih*)

   Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafiiyah*syarat sebuah utang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang tersebut harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

   Syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah: dapat diserahterimakan, bermanfaat , milik *rahin* dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian, barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan tidak dapat digadaikan.[8]

Berkenaan dengan barang gadai bahwa dalam hal ini semua barang yang bisa diperjual-belikan boleh digadai sebagaimana tanggungan utang. Dan

[8]Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit*.,h.115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadai, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu.

Pada masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang-Pariaman gadai sawah dikenal dengan *pagang sawah*. *Pagang sawah* adalah sama halnya dengan gadai sawah yang mana petani punya sawah memagang sawahnya ke penerima *pagang* dengan patokan emas. Masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk alung sebagian besar menggatungkan perekonomiannya sebagai petani sawah. Yang biasanya menggunakan sawah sebagai barang jaminan atas akad gadai yang mereka lakukan.

Tradisi *pagang sawah* sudah berlangsung sejak lama pada masyarkat Nagari Punggung Kasik. Gadai pada *pagang sawah* menggunakan patokan emas. Proses *pagang* tersebut digambarkan dimana *rahin* memagang sawahnya kepada *murtahin*, kemudian *rahin* memperoleh sejumlah uang dari hasil sawahnya yang di *pagang* sesuai akad yang disepakati. Dalam tradisi *pagang* ini ada juga *murtahin* yang menawarkan ke pada *rahin* supaya sawah nya di*pagang* olehnya. Pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan pada saat transaksi pemagangan sawah kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi antara yang punya sawah dan yang memagang sawah sudah saling percaya.[9]

Tradisi yang ada dan berlaku di Nagari punggung Kasik pemagangan sawah menggunakan emas. Maksudnya uang pinjaman yang diberikan oleh

[9]Bapak kutar alias inyiak kutar (petani), *wawancara*, Nagari Punggung Kasik, 9 oktober 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemagang disamakan dengan nilai harga emas pada saat itu. Sistem yang demikian bisa merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang sawahnya di*pagang* karena dia akan membayar dengan uang pinjaman dangan nilai berbeda dari pinjaman yang diterimanya, karena harga emas saat dia meminjam beda dengan harga emas pada saat membayar pinjaman.

Dalam tradisi *pagang sawah* ini penafsiran sawah yang akan di*pagang* tidak dilakukan. Biasanya petani akan menerima uang sebesar jumlah yang diperlukan petani, menurut kebutuhannya yang mendesak saat itu, tidak jarang uang yang diminta tidak sebanding dengan jumlah lahan sawah yang di*pagang*nya. Jumlahnya lebih besar dari uang yang diterima petani sabagai utang *pagang*nya sawah. Pemanfaatan lahan sawah *pagang* dipegang oleh yang penerima *pagang*.

Barang jaminan gadai yang berupa lahan sawah diambil atau dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai. Hak pemanfaatan dan pengelolaan lahan sawah ini diambil oleh penerima gadai sampai hutang gadai dilunasi. Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan gadai dalam Islam barang gadai tetap merupakan hak sipenggadai, termaksud hasil barang gadai tersebut, seperti anaknya, buahnya, dan bulunya.[10] Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan atau manfaat yang ada didalam barang gadai tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw berikut ini :

[10]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004).cet ke.3.h.144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"barang gadai tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya." (HR Al-Dara quthni dan Al-Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).[11]

Berdasarkan hadis diatas, menurut ulama syafi'iyah bahwa barang gadai hanya sebagai jaminan atau kepercaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan dan manfaat tetap pada penggadai (*rahin*).[12]

Berkurangnya lahan yang dimiliki oleh petani karna sebagian lahannya sudah diambil oleh penerima gadai sebagai jaminan atas utang gadainya, hal ini akan mengakibatkan penggadai kesulitan dalam membayar utangnya. Terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh petani penggadai sawah yang bisa berdampak dapat pada penurunan perekonomian penggadai. Hal ini bisa memungkinkan terjadinya pemiskinan pada petani yang memagang sawahnya karena ketidaksanggupan untuk menebus sawahnya kembali. Dan sebaliknya orang penerima *pagang* bisa semakin kaya karena menerima hasil panen dari pemanfaatan sawah yang di*pagang*.

Hal ini mungkin dapat menciptakan kesejangan sosial ekonomi pada masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang-Pariaman yang terus-menerus melakukan praktek *pagang sawah*.

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji, mengingat hal tersebut berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang gadai.

---

[11]Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul maram,* (bandung: Mizan, 2013). Cet ke-2.h.344.

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: AMZAH, 2013). Cet ke-2.h.309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan adanya tradisi praktek *pagang sawah* yang dilakukan masyarakat Nagari Punggung kasik Kecamatan Lubuk alung Kabupaten Padang-Pariaman. Penulis tertarik untuk melalukan penelitian tentang hal tersebut dengan judul **"Tradisi *Pagang sawah* pada Masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang-Pariaman Ditinjau Menurut Ekonomi Islam".**

B. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang diteliti serta keterbatasannya kemampuan, waktu dan dana maka dalam penelitian ini hanya difokuskan pada " bagaimana sistem penerapan *pagang sawah* dan dampak *pagang sawah* terhadap perekonomian masyarakat petani yang menggadaikan sawah serta tinjuan menurut ekonomi Islam"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan *pagang sawah* pada masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana dampak tradisi *pagang sawah* terhadap perekonomian masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang-Pariaman?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap tradisi *pagang sawah* pada masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana sistem dan pelaksanaan *pagang sawah*.
2. Untuk menjelaskan dampak *pagang sawah* terhadap perekonomian masyarakat Nagari Punggung Kasik
3. Untuk menjelaskan tinjuan Ekonomi Islam terhadap tradisi *pagang sawah*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. Peneliti
   a. Dapat mengetahuin sejauh mana kemampuan dan pengetahuan penulis tentang penelitian yang di lakukan.
   b. Untuk memenuhi salat satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Srata 1 (S1) Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Pembaca

   Merupakan informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang *pagang sawah* atau gadai sawah yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk

memperoleh data yang lengkap. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Nagari Pungguang Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang-Pariaman.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah penggadai dan penerima gadai dan yang menjadi Objeknya adalah Tradisi *pagang sawah* pada masyarakat Nagari Punggung Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang-Pariaman.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah petani yang memangang sawah dan penerima pagang di Nagari Pungguang Kasik Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang-Pariaman berjumlah 12 orang. 7 orang petani yang memagang sawah 5 orang penerima pagang.

b. Penentuaan Sampel

Metode pegambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, yaintu teknik pengambilan sample dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Jadi dalam penelitian ini jumlah sample berjumlah 12 orang sample.

4. Sumbe Data

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dari atau sumber data dilapangan yang terlibat lansung dalam *pagang sawah* di Nagari Punggung Kasik yaitu penggadai dan penerima gadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai beriku:

a. Observasi, penulis akan melalukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek penelitian.

b. Angket, penulis memberikan daftar pertanyaan kepada responden serta beberapa alternatif pilihan jawabanya untuk mendapatkan data-data tentang pemasalahan yang diteliti.

c. Wawancara, yaitu penulis mengajukan beberapa pertaanyan yang berkaitan dengan penelitian ini langsung kepada pihak yang berkaitan.

d. Dokumentasi, yaitu denggan melihat dan menganalisa dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya ,data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan Ekonomi Islam.

7. Teknik Penulisan

a. Deduktif yaitu uruaian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan sacara khusus.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Induktif yaitu uraian yang mengambil dengan menggunakan kaedah-kaidah khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriktif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.